



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Ahmad Yani Nomor 76 Singkawang 79123

Telp. (0562) 636331 Fax. (0562) 636331

Email : kominfo@singkawangkota.go.id Website : www.kominfo.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR 000.8.3.2/ 63 /Set-A

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Singkawang 114 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;
8. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 000.8.1/77/SETDA.OR - A Tahun 2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian dan Kelompok Sub - Substansi di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang meliputi Produk/Jenis Pelayanan :

1. Pelayanan Penyusunan DIP
2. Pelayanan Permohonan IP
3. Pelayanan Uji Konsekuensi IP
4. Pelayanan Penanganan Keberatan IP
5. Pelayanan Fasilitasi Sengketa IP
6. Pelayanan Pendokumentasian IP
7. Pelayanan Layanan Darurat 112
8. Pelayanan Peliputan dan Publikasi Berita di Website Media Center
9. Pelayanan Pengelolaan SP4N Lapor !
10. Pelayanan Pengelolaan dan Publikasi Konten
11. Pelayanan Penanganan Sengketa Informasi
12. Pelayanan Pendokumentasian Informasi Dikecualikan
13. Pelayanan Penetapan dan Pemutakhiran DIP
14. Pelayanan Permohonan *Cloud*
15. Pelayanan Permohonan *Colocation*
16. Pelayanan Permohonan Hosting Aplikasi
17. Pelayanan Permohonan Pos-EL
18. Pelayanan Permohonan Subdomain
19. Pelayanan Permohonan Video Conference/Teleconference
20. Pelayanan Penerbitan Sertifikat Elektronik Untuk Tanda Tangan Elektronik

KETIGA : Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 27 September 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA SINGKAWANG



EWAN ERNANDA, S.Kom
Pembina

NIP 19710312 200502 1 001